



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Nomor : 453/EQ.S/XII/2014
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Hasil Penilikan Tahun Kedua VLK

Bogor, 5 Desember 2014

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT Kalimantan Subur Permai
di Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti hasil kegiatan Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada PT Kalimantan Subur Permai (Auditee) di Provinsi Kalimantan Barat yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 14 November 2014, sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Perdirjen BUK) No. P.5/VI-BPPHH/2014; pengambilan keputusan dilaksanakan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak pertemuan penutupan. Sebagaimana hal tersebut di atas, pada tanggal 5 Desember 2014 telah dilakukan Rapat Pengambilan Keputusan (PK) atas hasil VLK pada Auditee oleh Tim Pengambil Keputusan PT EQUALITY Indonesia.

Dengan mempertimbangkan data maupun dokumen ataupun klarifikasi yang disampaikan oleh Auditee; sebagaimana Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan; telah diputuskan bahwa dari 5 prinsip, 9 kriteria, 16 indikator dan 27 verifiek yang diverifikasi, terdapat 12 verifiek yang tidak diterapkan (tidak dinilai) dan dari 15 verifiek yang diterapkan seluruhnya **MEMENUHI**.

Mengacu pada Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.2 bagian F.2, Auditee dinyatakan "LULUS" apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifiek pada standar verifikasi LK dinyatakan "MEMENUHI". Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan pemeriksaan PK PT EQUALITY Indonesia dalam Tinjauan Dokumen Hasil Verifikasi (EQI-F039) telah diputuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia Nomor: 019/EQC-VLK/XI/2012 yang berlaku dari tanggal 22 November 2012 sampai dengan 21 November 2016 akan direvisi menjadi 019.1/EQC-VLK/XII/2014 yang berlaku dari tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan 21 November 2015. Kelengkapan hasil Penilikan VLK berupa Revisi Sertifikat dan Laporan akan segera kami sampaikan.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Lampiran Surat No : 457.1/EQ.S/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama IUPHHK-HT : PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI
Nomor IUPHHK-HT : No. 332/MENHUT-II/2007
Luas : ± 13.270 HA
Jenis Usaha : Hutan Tanaman
Produk : Kayu Bulat
Alamat Perusahaan : Jl. Sepakat 1 No. 4, Kelurahan Bangka Belitung Laut,
Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat.
Telp. (0561) 584147 ; Fax. (0561) 584147
Hasil Penilaian : SERTIFIKAT PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI NO.
019.1/EQC-VLK/XI/2013 DIREVISI MENJADI NO.
019.2/EQC-VLK/XII/2014 YANG BERLAKU SAMPAI
DENGAN 21 NOVEMBER 2015.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 12 Desember 2014
PT. EQUALITY INDONESIA



The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue circular logo. The logo contains the word 'Equal' in a stylized font. Below the logo, the text 'PT Equality Indonesia' is printed in blue.

Hari Seno Aji, S.Hut
Manager Sub. Div S-LK Hutan

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 016/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/XII/2014
Tentang
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA IUPHHK-HT PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI
DI KABUPATEN KUBU RAYA, LANDAK DAN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SK IUPHHK-HT NO. 332/MENHUT-II/2007 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2007
LUAS ± 13.270 HA

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaksanakan penilikan pada tanggal 12 s.d 14 November 2014 dan melaporkan hasil Penilikan pada **PT Kalimantan Subur Permai** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (082/EQI-F090) tanggal **1 Desember 2014**;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 082/EQI-F037 tanggal **1 Desember 2014** dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 028.2/EQI-F039 tanggal **5 Desember 2014** dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 028.2/EQI-F077 tanggal **5 Desember 2014** menunjukkan **PT Kalimantan Subur Permai** telah "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014, **PT Kalimantan Subur Permai** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor 028.1/EQI-KEP.Cert/Rev/XI/2013 tanggal 27 November 2013 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tanggal 27 Juni 2014;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 64/M-DAG/PER/10/2012 jo. 81/M-DAG/PER/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

21. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
22. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
23. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 024/EQ-F065/X/2012 tanggal 24 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IUPHHK-HT PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI DI KABUPATEN KUBU RAYA, LANDAK DAN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT SK IUPHHK-HT NO. 332/MENHUT-II/2007 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2007 LUAS ± 13.270 HA

- PERTAMA** : PT Kalimantan Subur Permai (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 019/EQC-VLK/XI/2012 dinyatakan "LULUS" karena "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilaian berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 019.1/EQC-VLK/XI/2013 menjadi Nomor 019.2/EQC-VLK/XII/2014.
- KETIGA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 21 November 2015 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014.
- KEEMPAT** : Sertifikat dan Logo Sertifikasi yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilaian (*surveillance*) atau Percepatan Penilaian (Audit Khusus).

- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (*Audit Khusus*) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap Auditee yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 5 Desember 2014
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Direktur Utama PT Kalimantan Subur Permai;
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Pengolahan Hutan Tanaman di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan di Jakarta.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 019.2/EOC-VLK/XI/2014

DIBERIKAN KEPADA PENEGANG IUPHHK-HT

PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI

SK IUPHHK-HT
TANGGAL
JENIS USAHA
PRODUK
LUAS/KAJASERTAS
LOKASI KABUPATEN/KOTA
ALAMAT PERUSAHAAN

: No. 332/MENHUT-IV/2007
: 17 September 2007
: Hutan Tanaman
: Kayu Bulat
: ± 13.270 HA
: Kutu Raya, Landak dan Sanggau
: Jl. Sepakat I No. 4, Kelurahan Bangka Beltrung Laut, Kecamatan Pontanuk Tenggara
Pontanuk, Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0561) 584147 ; Fax (0561) 584147

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DIUKSANKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPHH/2014 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1.

DENGAN PREDIKAT :

LULUS

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 22 NOVEMBER 2012

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 21 NOVEMBER 2015

TANGGAL REVISI : 5 DESEMBER 2014



P. Equality Indonesia

Ir. AGUSSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LV-LK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722; 0251-7157103
 - Nomor Fax : 0251-7550724
 - E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu
- g. Tim Audit : Amin Muchakim (Lead Auditor)
Y.H. Arasyugo (Auditor)
Rifan Sudyono (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI (KSP)**
- b. Nomor dan Tanggal SK : SK.332/Menhut-II/2007 tanggal 17 September 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 13.270 Ha di Kabupaten Landak, Kubu Raya dan Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
- d. Alamat :
 - Kantor Pusat : Jl. Sepakat 1 No. 4, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
 - Kantor Koresponden : Sinarmas Land Tower Lt. 19, Jl. Thamrin Kav. 51 Jakarta
- e. Nomor Telpon/Fax :

- Kantor Pusat : 0561-584147/0561-584147
- Kantor Koresponden : 021-39834473/021-39834707

f. Susunan Pengurus

- Komisaris Utama : Helmi Taher
- Komisaris : Rony Susanto
- Direktur Utama : Suhandi Kosasih
- Direktur : Tjhai Witjhun, SHut

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 12 November 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan dilaksanakan di Kantor Distrik Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. 2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Manajemen PT Kalimantan Subur Permai tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 12 sd 14 November 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Verifikasi adalah melihat konsistensi penerapan prinsip-prinsip pada legalitas kayu. 2. Verifikasi kegiatan fokus untuk periode bulan November 2013 sampai dengan Oktober 2014. 3. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT Kalimantan Subur Permai dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 14 November 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT Kalimantan Subur Permai atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. 2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan catatan korektif. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan hasil penilaian. 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 28 November 2014	Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT Kalimantan Subur Permai apakah dapat mempertahankan S-LK yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		telah diberikan atau tidak.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan		
K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan).	Memenuhi	Auditee memperoleh SK IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.332/Menhut-II/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT KSP atas Areal Hutan Produksi seluas ± 13.270 Ha di Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditee memperoleh Surat Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (SPP IUPHHK) dari Kementerian Kehutanan dengan No. S.790/VI-BIKPHH/2007 tanggal 09 Oktober 2007 atas areal seluas ± 13.270 Ha 2. Sesuai dengan SPP IUPHHK diatas, tarif IUPHHK pada HT per Hektar selama jangka waktu perusahaan adalah sebesar Rp. 2.600, sehingga besaran rupiah yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 34.502.000. 3. luran IUPHHK telah dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Sarinah pada tanggal 10 Oktober 2007
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar IUPHHK (Jika ada).	NOT APPLICABLE (NA)	Hasil telaah dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa baik di Blok I (Kabupaten Kuburaya dan Landak) maupun di Blok II (Kabupaten Sanggau) tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar sektor kehutanan.
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan	Memenuhi	1. Dokumen RKUPHHK Periode 10 tahun (2008-2017) telah disusun dan telah mendapat pengesahan dari Menteri

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <p>1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <p>2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>.</p> <p>3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p>		<p>Kehutanan melalui SK No. 305/VI-BPHT/2008 tanggal 03 September 2008 Dokumen RKUPHHK dilampiri dengan peta kerja periode 10 tahun skala 1:50.000.</p> <p>2. Dokumen RKT UPHHK-HT Tahun 2013 telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 394/Dishut-IV/BPHT/ 2012. Dokumen RKTUPHHK dilampiri dengan peta kerja tahun 2013 skala 1:50.000.</p> <p>3. Dokumen RKT UPHHK-HT Tahun 2014 disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 353/Dishut-IV/BPHT/2013. Dokumen RKTUPHHK dilampiri dengan peta kerja tahun 2013 skala 1:50.000.</p> <p>4. Peta Rencana Penataan Areal Kerja berupa Peta Lampiran RKUPHHK dan Peta Lampiran RKTUPHHK. Karena pada tahun 2013 dan 2014 tidak ada kegiatan penebangan dilokasi areal kerja Auditee sehingga pada peta lampiran RKT tidak tergambar rencana penataan areal kerja tahunannya.</p>
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Berdasarkan Dokumen RKUPHHK Periode 2008-2017, areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) sesuai alokasi tata ruangnya adalah seluas 1.313 Ha. Areal kawasan lindung tersebut telah digambarkan dalam peta rencana kerja RKUPHHK dan RKT dengan skala 1 : 50.000.
c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	NOT APPLICABLE (NA)	Pada RKT 2013 dan 2014, Auditee tidak merencanakan kegiatan penebangan sebagai bentuk komitmen untuk menghentikan sementara kegiatan penebangan pada sisa hutan alamnya (Moratorium). Karena tidak ada rencana penebangan sehingga penandaan lokasi blok tebangan pada tahun 2013/2014 tidak dilakukan dilapangan.
K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya	Memenuhi	Seperti telah diuraikan pada Indikator 2.1.1, Verifier 2.1.1.a, Dokumen RKUPHHK Periode 10 tahun (2008-2017) telah disusun dan disahkan melalui SK Menteri Kehutanan No. 305/VI-BPHT/2008 tanggal 03 September 2008.
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NOT APPLICABLE (NA)	Seperti telah diuraikan pada Indikator 2.1.1 Verifier 2.1.1.c, bahwa kegiatan penyiapan lahan/penebangan pada hutan alam telah dihentikan sejak bulan Pebruari 2013

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	NOT APPLICABLE (N.A).	Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk menunjukkan komitmen Manajemen Sinarmas Forestry dalam mematuhi prinsip-prinsip HCV (<i>High Conservation Value</i>), sejak bulan Pebruari 2013 perusahaan lingkup Sinarmas Forestry ataupun mitra kerja menghentikan kegiatan tebangan pada sisa hutan alamnya termasuk didalamnya PT KSP/Auditee. Pada RKT 2013 dan 2014, Auditee tidak merencanakan kegiatan penebangan sebagai bentuk komitmen tersebut.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	NOT APPLICABLE (N.A).	Seperti telah diuraikan sebelumnya pada verifier indikator 3.1.1 bahwa sejak bulan Pebruari 2013 tidak ada kegiatan produksi.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan	NOT APPLICABLE (N.A).	Seperti telah diuraikan sebelumnya pada verifier indikator 3.1.1 bahwa sejak bulan Pebruari 2013 tidak ada kegiatan produksi.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	NOT APPLICABLE (N.A).	Seperti telah diuraikan sebelumnya pada verifier indikator 3.1.1 bahwa sejak bulan Pebruari 2013 tidak ada kegiatan produksi.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	NOT APPLICABLE (N.A).	Seperti telah diuraikan sebelumnya pada verifier indikator 3.1.1 bahwa sejak bulan Pebruari 2013 tidak ada kegiatan produksi.
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	MEMENUHI	Terdapat Dokumen PKAPT No. 57/UPP/PKAPT/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Teknis an. Menteri Perdagangan dan berlaku sampai dengan 24 Mei 2019.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	NOT APPLICABLE (N.A).	Seperti telah diuraikan sebelumnya pada verifier indikator 3.1.1 bahwa sejak bulan Pebruari 2013 tidak ada kegiatan produksi.
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah	Memenuhi	1. Auditee memiliki Dokumen AMDAL yang terdiri dari : a. Kerangka Acuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		b. Laporan Utama ANDAL c. Rencana Kelola Lingkungan d. Rencana Pemantauan Lingkungan e. Eksekutif Summary 2. Dokumen AMDAL disahkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 790 Tahun 2006 Tanggal 30 Nopember 2006.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang disahkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 790 Tahun 2006 Tanggal 30 Nopember 2006 dan sudah mengacu pada dokumen AMDAL.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	1. Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan dilaksanakan meskipun tidak sama persis dengan Dokumen RKL/RPL namun telah sesuai dengan dampak penting yang terjadi di lapangan. 2. Laporan RKL/RPL Semester II Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014 disusun oleh Audotee dan telah disampaikan kepada instansi terkait. 3. Observasi lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan dan Pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sebagian telah dilaksanakan dilapangan,
P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi	1. Auditee telah memiliki kebijakan dan SOP terkait Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh Direktur PT KSP (Tjai Witjhun) pada tanggal 10 Januari 2013. 2. Pada prinsipnya Auditee akan melaksanakan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan prosedur yang telah dibangun. Namun mengingat bahwa selama periode November 2013 sd. Oktober 2014 tidak ada operasional dilapangan (penebangan dan penanaman) sehingga kegiatan terkait dengan K3 terbatas pada hal-hal pencegahan. 3. Auditee juga telah mempunyai Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) terbaru yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Provinsi Kalimantan Barat No. Kep 560.141/ NT.HIPK tanggal 10 Desember 2013.</p> <p>4. Auditee telah memiliki Ahli K3 Umum an. Akuet berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep 3848/M/ DJPPK/XI/ 2013 tanggal 8 Oktober 2013 dan Surat Keputusan Direktur PT KSP No. 008/FPD-FSH/PTK/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013.</p> <p>5. Auditee (P2K3) telah membuat dan menyampaikan laporan sampai dengan Tri Wulan III periode Juli – September Tahun 2014. Laporan Tri Wulan III ini telah disampaikan Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor Surat 004/P2K3/ KSP/IX/2014 tanggal 30 September 2014.</p> <p>6. Auditee telah mengikutsertakan karyawan dalam program Asuransi Sinarmas (kesehatan) dan Asuransi Jamsostek. Auditee juga telah bekerjasama dengan Puskesmas Pembantu Desa Teluk Bakung dan Puskesmas Desa Lingga.</p>
Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3	Memenuhi	Auditee konsisten dalam penyediaan peralatan dan melakukan pengecekan secara berkala meskipun tidak ada kegiatan operasional dilapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama periode November 2013 sd. Oktober Tahun 2014, menunjukkan bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja di wilayah kerja Auditee. Namun demikian laporan catatan kecelakaan kerja tetap dibuat dengan keterangan "NIHIL" .
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier :Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan Auditee telah tergabung ke dalam Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa (SPRK) 2. Auditee telah menyampaikan pemberitahuan dan permohonan pencatatan serikat pekerja kepada Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat. Yang mengacu pada pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 16/Men/2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Buruh Untuk pencatatan serikan pekerja, melalui surat No. 001/SPRK/Kuburaya/III/ 2013 tanggal 28 Maret 2013.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	Perjanjian Kerja Bersama antara Auditee dengan Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa sudah diperbaharui untuk periode tahun 2013 – 2015 yang mengatur hak dan kewajiban

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pekerja. PKB ini didaftarkan kepada Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat dengan SK No 560/112/NT.HIPK-I/2013 tanggal 13 Agustus 2013.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="874 450 1430 568">1. Berdasarkan laporan per tanggal 30 September 2014, jumlah karyawan PT KSP sebanyak 24 orang yang berkedudukan di Kantor Pontianak dan Kantor Operasi.<li data-bbox="874 577 1430 728">2. Analisis terhadap laporan tersebut menunjukkan bahwa dari 24 orang yang ada, karyawan tertua an. Heri winarto dengan usia 50 tahun dan karyawan termuda an. Rino Sitompul dengan usia 23 tahun.